



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA  
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Penegakan Asas Hukum Terhadap Pelanggaran Sanksi Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Garut Tinjauan Siyasah Dusturiyah**

**Saepul Nugraha<sup>1</sup>, Mustofa<sup>2</sup>, Budi Tresnayadi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, [saepulnugraha2001@gmail.com](mailto:saepulnugraha2001@gmail.com)

<sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, [mustofahasan@uinsgd.ac.id](mailto:mustofahasan@uinsgd.ac.id)

<sup>3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, [tresnayadi@gmail.com](mailto:tresnayadi@gmail.com)

Corresponding Author: [saepulnugraha2001@gmail.com](mailto:saepulnugraha2001@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Research that focuses on the scope of elections, especially in cases of election violations and sanctions given by Bawaslu, Garut Regency. Bawaslu has a role in maintaining the integrity of elections through monitoring and enforcing sanctions for violations that occur. The purpose of this research is to find out and analyze the extent of the implementation of democracy, especially in the Garut district area and to review the views of siyasah dusturiyah in its correlation with Bawaslu sanctions. This research uses a descriptive qualitative method with an empirical juridical approach as well as other legal sources such as books, written works, scientific, and legal... The results of the research show that there are several election violations and answer how to handle them in the process of resolving election violations. However, in practice, sanctions enforcement is often faced with various challenges that can reduce the effectiveness and fairness of the process.*

**Keyword:** *Elections, Violations, Sanctions, Siyasah Dusturiyah*

**Abstrak:** Penelitian yang memfokuskan kepada ruang lingkup pemilu terkhusus di dalam kasus tindak pelanggaran pemilu dan sanksi yang di berikan oleh Bawaslu Kabupaten Garut. Bawaslu memiliki peran dalam menjaga integritas Pemilu melalui pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis sejauh mana pelaksanaan demokrasi terkhusus di daerah kabupaten garut serta meninjau pandangan siyasah dusturiyah dalam korelasinya terhadap sanksi bawaslu.. Peneletian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris serta sumber hukum lainnya seperti buku, karya tulis ilmiah, dan undang-undang.. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya beberapa tindak pelanggaran pemilu serta menjawab bagaimana penanganannya dalam proses penyelesaian tindak pelanggaran pemilu. Namun, dalam praktiknya, penegakan sanksi sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mengurangi efektivitas dan keadilan dalam proses tersebut.

**Kata Kunci:** Pemilu, Pelanggaran, Sanksi, Siyasah Dusturiyah

## PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan guna menganalisis sejauh mana Bawaslu di Kabupaten Garut telah menjalankan tugasnya dalam menegakkan sanksi terhadap pelanggaran Pemilu, serta bagaimana prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam Pemilu. Untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan, berbagai regulasi dan institusi dibentuk, salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki peran strategis dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan menegakkan aturan dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Namun, dalam praktiknya, penegakan sanksi Pemilu oleh Bawaslu sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Di Kabupaten Garut, misalnya, terdapat sejumlah kasus pelanggaran Pemilu yang tidak sepenuhnya ditangani dengan tegas dan efektif. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas penegakan hukum dalam menjaga integritas Pemilu dan menegakkan keadilan bagi seluruh peserta dan masyarakat.

Dari sudut pandang siyasah dusturiyah, yang merupakan cabang ilmu hukum Islam yang membahas tentang tata negara dan pemerintahan, penegakan hukum dalam konteks Pemilu harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam kerangka hukum nasional, tetapi juga penting dalam memberikan panduan moral dan etis dalam proses pengambilan keputusan oleh lembaga-lembaga pengawas Pemilu seperti Bawaslu.

Pemilu sebagai bentuk demokrasi suatu negara dengan kata lain adalah salah satu pemenuhan atas hak hak masyarakat dalam kehidupan demokrasi seperti hak mereka untuk memilih serta menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin masa mendatang. Tidak dapat di pungkiri bahwa masyarakat ini memiliki kekuasaan paling tinggi, hal tersebut sesuai dengan teori kedaulatan dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar(UUD 1945).

Pelanggaran dalam pemilu setiap tahunnya memiliki angka yang tidak konsisten karena bisa di katakan dalam setiap pemilu pasti ada saja pelanggaran di berdasarkan data dari Bawaslu RI tingkat pelanggaran dalam proses pemilu pada tahun 2024 tentunya pada saat proses pemilu yang di laksanakan kemarin mencatat ada 1.023 dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang berasal dari laporan dan temuan. Rinciannya, 482 berasal dari laporan dan 541 berasal dari temuan, yang diantaranya dari dugaan ini 479 merupakan pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, dan 220 masih dalam proses penanganan pelanggaran. "Jenis pelanggarannya 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya, ini menandakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hakikat dari demokrasi dan pemilu.

Pelanggaran pada saat proses pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pelanggaran pemilu memiliki beberapa poin utama yang diantaranya tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi dan kode etik, tetapi pada penelitian kali ini kita akan memfokuskan kepada asas hukum serta dasar peraturan yang di miliki oleh bawaslu terhadap pemberian sanksi kepada pelanggar pemilu yang di kategorikan dalam ketiga poin tadi di yang tercantum di dalam UU. (Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). Pelanggaran pemilu pada setiap tempat dan lokasi nya memiliki tingkatan yang berbeda beda selain faktor sosial faktor geografis juga mempengaruhi dari adanya tindak tindakan pelanggaran dalam pemilu, terutama dalam fokus penelitian kali ini yang akan memfokuskan di wilayah Kabupaten Garut yang notaben masyarakatnya memiliki beberapa faktor sosial yang mempengaruhi dari adanya tindak pelanggaran seperti kesenjangan, kurangnya informasi, kurangnya pemahaman serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

Bawaslu sebagai lembaga yang berkewajiban dalam mengawasi jalannya pemilu sudah di tegaskan wewenang serta kewajiban berdasarkan peraturan yaitu di dalam Undang – Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota. Berbicara tentang penegakan hukum yang di lakukan oleh bawaslu dalam jalannya pemilu terutama dalam ruang lingkup pelanggaran. Bawaslu yang sudah mempunyai aturan dasar yang tercantum dalam Undang-Undang bagaimana pemberian sanksi yang di berikan dan tindak lanjutnya terkhusus di kabupaten garut sebagai objek penelitian.

## **METODE**

Metode penelitian adalah cara yang terstruktur dalam sebuah penelitian ilmiah guna mendapatkan tujuan yang di maksud dan kegunaan- kegunaan tertentu (sugiyono dan marzuki: 2009). Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Lexy J. Mo,leong, metode kualitatif menjabarkan suatu fenomena yang ada di masyarakat lalu kemudian mengamati nya dan di rinci kembali.

Peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu bahan hukum primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang relevan di Kantor Bawaslu Kabupaten Garut, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, karya tulis ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Untuk itu, peneliti menjalankan langkah-langkah identifikasi, pengumpulan, pengelolaan, dan analisis terhadap data yang telah ada baik data primer maupun sekunder secara akurat dan faktual.

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah observasi atau penelitan yang dilakukan di lapangan dan berfokus pada pengumpulan data empiris di lapangan. Penelitian ini menerapkan metode yang berfokus pada pengumpulan fakta terkait suatu masalah yang kemudian dikaji lebih lanjut. Data yang terkumpul akan diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan metode analisis isi, yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis materi dan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelanggaran Pada Proses Pemilu**

Penegakan Hukum pada proses pemilu adalah sesuatu yang mesti adanya di dalam penyelenggaraan pemilu yang berjalan secara demokratis. Penegakan hukum ini di landasi atas dasar untuk melindungi hak hak politik yaitu hak untuk memilih(right to vote) dan hak untuk di pilih(right to be candidate), serta melindungi segala bentuk hak hak masyarakat yang merasa di rugikan atas pelanggaran yang terjadi yang dimana pada pelanggaran ini benar benar di luar atau sama sekali tidak sesuai dengan aturan main dalam proses pemilu. Pelanggaran yang terjadi secara umum memang selalu ada di semua wilayah, tetapi karena penelitian ini memfokuskan di wilayah kabupaten garut maka yang menjadi fokus pembahasan adalah Kabupaten Garut.

Berdasarkan kerangka hukum terdapat tiga jenis penegakan hukum pemilu yaitu penangan pelanggaran pemilu, penyelesaian sengketa, dan penyelesaian perselisihan pemilu, memfokuskan pada pelanggaran pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pelanggaran pemilu memiliki beberapa poin utama yang diantaranya tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi dan kode etik. Pada proses penyelesaian ini harus melalui tahapan penyelesaian pelanggaran melalui penegakan hukum pemilu yang merupakan mekanisme dalam proses, seperti mekanisme penyelesaian pidana, administrasi, maupun penyelesaian sengketa.

- a) Pelanggaran administrasi, pelanggaran admistrasi adalah pelanggaran yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran administrasi dalam proses tahapan pemilu.

- b) Pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran tindak pidana adalah segala jenis tindakan yang melanggar undang- undang pemilu maupun menghalangi jalanya pemilu, tindak pidana pemilu dalam dua kategori yaitu tindak pidana pemilu khusus dan umum, tindak pidana pemilu khusus mencakup segala tindak pidana pemilu yang dilaksanakan pada proses penyelenggaraan pemilu baik itu yang di atur di dalam undang-undang tindak pidana pemilu yaitu Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sedangkan tindak pidana pemilu umum adalah segala tindak pidana pemilu pada proses penyelenggaraan yang di selesaikan di luar tahapan pemilu melalui peradilan umum. ( Dedi mulyadi, 2012 : 418)
- c) Pelanggaran kode etik, pelanggaran kode etik adalah segala pelanggaran terhadap integritas kerja seperti penyelewengan tugas dan melanggar kesepakatan janji.
- d) Sengketa pelanggaran lainnya, pelanggaran ini adalah suatu proses dimana adanya pelanggaran tidak mengacu kepada ketiga jenis pelanggaran yang utama, karena pada kenyataannya ada pelanggaran lain pada saat proses pemilu yang peraturannya tidak tertulis di dalam undang undang pemilu, dan bisa di selesaikan dengan undang undang lain yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran yang terjadi
- e) Sengketa pemilu, sebuah proses dimana adanya sengketa diantara dua belah pihak yang melibatkan seperti kubu yang menang dan kalah, karena terjadinya beda pemahaman yang dimana mereka saling memperjuangkan tujuan dan kepentingannya maka itu menjadi sebuah perselisihan atau sengketa pemilu, dalam penanganannya harus menggunakan pihak ke 3 sebagai yang netral, Menurut pasal 93 undang undang nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum penindakan sengketa dalam proses Pemilu di lakukan oleh Bawaslu.

**Tabel 1.1 rekap data pelanggaran pemilu di Kabupaten Garut**

NO	KABU PATEN	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN	
		REGIS TRASI	TIDAK REGIS TRASI	REGIS TRASI	TIDAK REGIS TRASI	PELANG GARAN	BUKAN PELANG GARAN
1	GARUT	3	0	10	9	9	4
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
JENIS PELANGGARAN							
ADMINISTRATIF		KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAIN			
ADMINS TRATIF	ADM CEPAT			NETRALITAS ASN	UU LAIN		
0	0	6	0	0	0	3	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	

(Sumber : diolah peneliti dari Bawaslu Kabupaten Garut)

**B. Penegakan Kepastian Hukum**

Penegakan asas hukum adalah sebuah instrument hukum yang dimana hukum ini sendiri berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang tertulis, Kepastian hukum dalam penegakan sanksi Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Garut merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara tegas dan adil. Kepastian hukum mengharuskan Bawaslu untuk menerapkan sanksi secara konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepastian hukum juga berkaitan dengan transparansi dalam proses pengambilan keputusan oleh Bawaslu. Untuk menjamin kepastian hukum, Bawaslu perlu memiliki kapasitas yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur hukum. Hal ini termasuk pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai regulasi Pemilu.

Menurut Paul Pholten penegakan asas hukum adalah adalah tendensi tendensi yang di isyaratkan kepada hukum berdasarkan apa yang tercantum di dalam aturan atau perundang-undangan yang dimana hasil dari penjabaran asas hukum itu seperti pemberian sanksi putusan hakim dan dasar dasar dari sebuah sistem. Kemudian pada fokus penelitian ini penegakan asas hukum adalah bagaimana lembaga Bawaslu dalam penanganan-penanganan suatu kasus yang terjadi dalam Pemilu 2024 terkhusus di wilayah kabupaten garut.

Penegakan asas hukum dalam konteks pemilu berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan undang-undang dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Bawaslu memiliki peran penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga bertanggung jawab memastikan kedaulatan dan hak pilih warga negara terlindungi, yang diwujudkan melalui sikap profesional, kapabel, dan kredibel dari lembaga tersebut. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu memiliki peran utama dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu. Mereka memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penegakan asas hukum pada pelanggaran pemilu adalah proses yang memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap undang-undang dan regulasi pemilu ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks pemilu, penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga integritas, keadilan, dan transparansi proses pemilihan. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu. Dalam penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Garut Barat pada Pemilu Tahun 2024.

### **C. Penyelesaian Pelanggaran dan Sanksi Pemilu**

Menghadapi pelanggaran pada proses pemilu harus terlebih dahulu di ketahui jenis pelanggaran apa yang terjadi dan termasuk pelanggaran seperti apa. Adapun penyelesaian pelanggaran proses pemilu sebagai berikut

- a) Pelanggaran administrasi pemilu, Pengawas pemilu tingkat kelurahan, kecamatan atau kabupaten mengadakan kajian terlebih dahulu terhadap berkas berkas temuan hasil pengawasan dan bilamana menemukan adanya pelanggaran adminitrasi, pihak Pengawas menyampaikan adanya dugaan pelanggaran adminitrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, Kabupaten, PPK, PPS Sesuai dengan tingkatan pengawasannya agar sesegera mungkin untuk di tindak lanjuti. Terkhusus dalam proses pelanggaran administrasi Bawaslu memberikan himbauan kepada lembaga lembaga terkait agar tidak ada praktek money politic/ atau politik uang.
- b) Pelanggaran pidana pemilu, Pengawas Pemilu temuan hasil dari pengawasan kemudian menjadi sebuah berkas sebagai laporan adanya tindak pidana pemilu itu harus di teruskan kepada pihak berwajib(polisi) sesuai dengan tingkatan wilayah hukum nya setidaknya 1x24jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak di putusan oleh pengawas bahwa hal tersebut adalah pelanggaran pidana pemilu.
- c) Pelanggaran kode etik pemilu, adanya dugaan tindak pelanggaran kode etik seperti penyelewengan integritas kerja atau hal lainnya yang berkaitan dengan norma norma kepatuhan kerja kemudian pengawas pemilu meneruskan laporan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) dengan melampirkan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran adapaun mekanisme sebagai berikut
  - a) Laporan di ajukan ke bawaslu yang selanjut di akan di kaji lebih lanjut
  - b) Bawaslu melakukan sebuah investigasi untuk menemukan adanya indikasi pelanggaran bilamana dalam kajian tidak memenuhi syarat formil dan materil

yaitu dengan mengundang pihak terkait dugaan pelanggaran yang hasilnya di tuangkan dalam sebuah berita acara

- c) Dalam hal verifikasi bilamana sudah memenuhi syarat formil dan materil maka kemudian di lakukan klarifikasi dengan mengumpulkan pihak pihak terkait seperti pelapor,terlapor, dan sanksi yang kemudian di tuangkan dalam berita acara.
- d) Selanjutnya dilakukan sebuah kajian hasil dari investigasi dan klarifikasi serta bukti
- e) Hasil dari mekanisme alur penangan dugaan kode etik bilama terbukti memberikan rekomendasi atau memberikan laporan hasil ke DKPP dengan menyertakan bukti dan hasil penangan pelanggaran kode etik.
- f) Penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa ini, memutus setidaknya 12 hari paling lama sejak di terima nya permohonan.

Adapun proses tahapan dalam menyelesaikannya sebagai berikut;

- a) Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- b) Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
- c) Pada proses tahapan penyelesaian sengketa ini tidak menemukan titik temu atau tidak sepakati oleh satu pihak atau keduanya, lalu bawaslu menyelesaikan sengketa pemilu ini melalui adjukasi yang dimana putusan di keluarkan oleh bawaslu dan putusan yang di keluarkan bersifat final dan mengikat, kecuali putusan ini berkaitan dengan partai politik, penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan penetapan Pasangan Calon. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara. Perbawaslu RI Nomer 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 9 Sampai 11 .

Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan berbagai jenis sanksi terkait pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas Pemilu dan memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapat tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun beberapa Keterangan Tindak Lanjut Bawaslu Garut dalam memberikan sanksi/ melakukan penanganan pada pelanggaran pemilu sebagai berikut :

- a) Disampaikan pemberitahuan kepada pelapor
- b) Bawaslu menindaklanjuti ke KPU Kabupaten Garut
- c) Bawaslu Kabupaten Garut memberikan sanksi teguran tertulis berupa peringatan kepada Panwaslu
- d) Bawaslu menindaklanjuti ke Sekda Kabupaten Garut

#### **D. Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Sebagai sebuah pokok ajaran islam, pada dasarnya al- quran adalah sebuah pedoman akan menjalankan peraturan peraturan dalam berkehidupan, bahkan dalam urusan bernegara, tetapi memang dalam kehidupan bernegara tidak di sebutkan secara lengkap dan jelas bagaimana step dalam mengurusnya, tetapi tentang pemikiran pemikiran dasar kehidupan bernegara itu di sebutkan di dalam al-quran, bahkan di dalam sistem pemerintahannya di sebutkan, maka dari pemikiran dasar dalam alquran tersebutlah fiqh siyasah ini sendiri di kembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara yaitu hukum tata negara. (Beni Ahmad Saebani, 2008 :13)

Siyasah Dusturiyah berasal dari dua kata yaitu Siyasah dan Dusturiyah kata yang ke satu yaitu Siyasah berasal dari kata *sasa yasusu* yang artinya mengurus, menjaga sebuah masyarakat sedangkan kata yang ke dua "*dusturiyah*" berasal dari bahasa Persia "*dusturi*"

yang memiliki arti hubungan kerja masyarakat dalam sebuah Negara. Jadi dapat di simpulkan siyasah dusturiyah adalah sebuah ilmu ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk mengurus negara yang baik serta mengurus segala urusan masyarakatnya dengan baik. Dalam proses nya siyasah dusturiyah tentu memiliki tujuan yang sesuai dengan makna nya, tetapi pada akhirnya dalam beberapa perbedaan mengenai tugas dan tujuan negara itu tetap saja memiliki visi misi menciptakan kebahagiaan pada rakyatnya

Bawaslu sebagai suatu lembaga negara seiring dengan ketat nya persaingan dalam kontesta politik banyak sekali sesuatu yang melatar belakangi terjadi pelanggaran pelanggaran dalam proses pemilu, secara otomatis ini menandakan bahwa penanganan kasus yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Garut meningkat.

Menurut Bawaslu RI jenis pelanggaran pemilu mencakup tiga aspek yaitu;

1. Pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang berkaitan administrasi dalam proses tahapan pemilu.
2. Pelanggaran tindak pidana, pelanggaran tindak pidana adalah segala jenis tindakan yang melanggar undang- undang.
3. Pelanggaran kode etik, pelanggaran kode etik adalah segala pelanggaran terhadap integritas kerja seperti penyelewengan tugas dan melanggar kesepakatan janji.

Pemilu merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka secara adil dan transparan. Di Indonesia, pemilu tidak hanya diatur melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang berperan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran pemilu masih sering terjadi. (Rahmadani, F. M. (2024). Pengawasan pelanggaran petugas pantarlilh dalam pemilu 2024 oleh Bawaslu Kota Malang Prespektif Siyasah Dusturiyah Pada Pemilu 2024, Bawaslu dihadapkan pada tantangan besar untuk menegakkan hukum pemilu, terutama dalam memberikan sanksi kepada pelanggar.

Perspektif Siyasah Dusturiyah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sanksi pemilu diperlakukan sebagai bagian dari tatanan hukum dan etika dalam politik Islam. Siyasah Dusturiyah atau politik konstitusional dalam perspektif Islam mengacu pada pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan kepatuhan terhadap konstitusi. Dalam siyasah dusturiyah, hukum dan peraturan tidak hanya bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga moralitas dan nilai-nilai keislaman. Konsep ini berakar pada ajaran bahwa seorang pemimpin dan institusi pemerintahan harus berpegang teguh pada amanat serta bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil demi kepentingan umum.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu di Indonesia. Beberapa jenis pelanggaran yang sering terjadi meliputi politik uang, kampanye hitam, penyalahgunaan fasilitas negara, manipulasi data pemilih, hingga pelanggaran administratif seperti ketidakpatuhan terhadap aturan kampanye.

Berdasarkan laporan Bawaslu dalam pemilu-pemilu sebelumnya, politik uang dan kampanye hitam adalah dua jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan. Kedua jenis pelanggaran ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi peserta pemilu yang taat aturan. Pada Pemilu 2024, Bawaslu kembali menyiapkan strategi untuk menghadapi potensi pelanggaran pemilu, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memantau kampanye dan aliran dana secara lebih efektif. Sanksi yang diberikan oleh Bawaslu kepada para pelanggar pemilu beragam, mulai dari teguran, denda, hingga diskualifikasi dari proses pemilu. Meski begitu, tantangan utama yang dihadapi Bawaslu adalah bagaimana menegakkan hukum secara konsisten di tengah tekanan politik dan kepentingan berbagai pihak.

Perspektif Siyasa Dusturiyah, pelanggaran pemilu seperti politik uang dan kampanye hitam dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada para calon pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Setiap tindakan yang bertujuan untuk meraih kekuasaan dengan cara curang atau tidak adil merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat tersebut. Money politic adalah tindakan memberikan uang atau materi lainnya dengan tujuan mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu. Praktek ini sering terjadi menjelang kampanye dan pemungutan suara, di mana para calon atau tim sukses mereka berusaha mempengaruhi masyarakat dengan memberikan uang, sembako, atau barang-barang lainnya.

Money politic tidak hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga menodai prinsip keadilan dan kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap pemilihan. Dalam pandangan Islam, money politic dapat dikategorikan sebagai risywah, yang merupakan tindakan suap. Risywah adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. Rasulullah SAW secara tegas melarang praktek risywah dan memberikan peringatan keras terhadap para pelakunya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

"Dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap, yang disuap, dan perantara suap, yakni orang yang memberi jalan atas keduanya." (H.R Ahmad)"

Hadits ini menunjukkan bahwa money politic dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Baik orang yang memberi, menerima, maupun yang menjadi perantara dalam praktek suap ini dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Money politic adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan oleh rakyat, dan merupakan perbuatan yang merusak tatanan sosial dan moral dalam masyarakat.

Selain hadits, ajaran Islam juga menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan amanat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58:

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh setiap pemimpin dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum. Dalam konteks pemilu, pelaksanaan pemilu yang adil dan bebas dari money politic adalah bagian dari amanat yang harus dijaga. Setiap bentuk kecurangan, termasuk money politic, merupakan pelanggaran terhadap amanat tersebut dan harus diberi sanksi yang setimpal.

Hukum dan peraturan konstitusional harus didasarkan pada prinsip keadilan dan amanat, seperti yang diungkapkan dalam surat An-Nisa ayat 58. Dalam konteks pemilu, Bawaslu berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dalam proses politik. Setiap pelanggaran pemilu harus diadili dengan adil, karena hanya dengan demikian integritas pemilu dapat terjaga. Pelanggaran semacam itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan oleh rakyat, dan oleh karenanya, harus diberi sanksi tegas.

Dalam hal ini, sanksi yang diberikan oleh Bawaslu sejalan dengan nilai-nilai siyasa dusturiyah, yaitu menjaga amanat dan menegakkan keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, money politic juga dianggap sebagai pelanggaran serius. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sanksi bagi pelaku money politic. Pada Pasal 523

ayat 3 disebutkan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang praktek money politic sebagai ancaman serius terhadap integritas pemilu. Pemberian sanksi yang tegas diharapkan dapat mencegah dan mengurangi praktek-praktek semacam ini dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Dalam Islam, money politic bukan hanya masalah legalitas, tetapi juga merupakan isu moral dan etika yang mendasar. Sebagaimana disebutkan dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya amanat dalam jabatan:

"Abu Dzarr berkata: 'ya Rasulullah, tidakkah kau memberi jabatan apa-apa kepadaku?'. Maka Rasulullah memukul bahu sambil berkata: 'hai Abu Dzarr, kau seorang yang lemah, dan jabatan itu sebagai amanat yang pada hari kiamat hanya akan menjadi penyesalan dan kehinaan. Kecuali orang yang dapat menunaikan hak dan kewajibannya, dan memenuhi tanggung jawabnya.'

Hadits ini menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin. Jabatan adalah amanat yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan kejujuran. Praktek money politic, yang dilakukan untuk memperoleh kekuasaan dengan cara yang tidak sah, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat tersebut. Amanat hanya bersifat material, tetapi juga moral dan spiritual. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap amanat ini, seperti money politic, tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Penegakan hukum terhadap money politic masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah konsistensi dalam penerapan hukum.

Dari sudut pandang siyasah dusturiyah, ketidakadilan dalam penerapan sanksi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Jika Bawaslu tidak konsisten dalam menindak pelanggaran pemilu, baik karena tekanan politik atau faktor lain, maka hal ini dapat merusak legitimasi lembaga tersebut dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu secara keseluruhan. Siyasah dusturiyah juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam menegakkan sanksi pemilu, Bawaslu perlu memastikan bahwa proses pemberian sanksi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap keputusan yang diambil oleh Bawaslu harus didasarkan pada bukti yang kuat dan diterapkan secara adil. Dalam Pemilu 2024, Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum pemilu dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Dari perspektif siyasah dusturiyah, pelanggaran pemilu seperti politik uang dan kampanye hitam merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan oleh rakyat.

Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu harus konsisten dan terus berkomitmen untuk memberikan sanksi, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak dengan adil. Dalam konteks siyasah dusturiyah, penegakan sanksi pemilu tidak hanya berfungsi untuk menjaga hukum dan aturan, tetapi juga untuk menjaga moralitas dan keadilan dalam proses politik. Penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu dapat memperkuat legitimasi proses pemilu di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan asas hukum terhadap pelanggaran sanksi Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Garut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan. Meskipun Bawaslu memiliki wewenang yang jelas dalam menegakkan sanksi Pemilu, terdapat kendala dalam pelaksanaan yang mengakibatkan ketidakefektifan penegakan hukum, itu di buktikan dengan adanya 9 pelanggaran yang tercatat 6 diantaranya adalah pelanggaran kode etik dan 3 pelanggaran undang-undang lainnya. Bawaslu sebagai lembaga pegawai tentunya tidak memiliki hak untuk melakukan wewenang (mengadili), maka dari itu dalam segala bentuk pelanggaran yang terjadi di serahkan kepada instansi, lembaga terkait dan pihak berwajib untuk selanjutnya di tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang dan sanksi yang berlaku. Dari perspektif siyasah dusturiyah, penegakan hukum yang efektif dan adil dalam konteks Pemilu adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang diajarkan dalam siyasah dusturiyah sangat relevan dan penting untuk diterapkan dalam penegakan sanksi oleh Bawaslu. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas dan komitmen Bawaslu dalam menegakkan hukum Pemilu, serta penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah untuk memperkuat integritas dan keadilan dalam proses Pemilu di Kabupaten Garut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Pemilu dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

## REFERENSI

- Badrul Munir "Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu" *Pamulang law review*, volume 4, (1 agustus 2021)
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (CV. Mandar Maju, Bandung, 2009)
- Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam perspektif Indonesia*, Jakarta 2012 Gramata Publishin
- Dinata, D. S. (2023). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam menjalankan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2019* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Endrawati "problematika penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan pemilu di tinjau dari perspektif pengawas pemilu" *Jurnal Huma Betang Demokrasi Volume 1 Nomor 1* (Juni 2024)
- Hidayat, A. (2023). *Kewenangan Bawaslu terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pasca rekapitulasi hasil pemilu perspektif fiqh siyasah dusturiyah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Insani, H. M. (2023). *STRATEGI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi Kasus di PANWASLU Kecamatan Bungursari). *Siyasyatuna| Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 46-60.
- Iqbal Nasir "Analisis Hukum pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilihan" *Khazanah Hukum*, Volume 2 No 1 (2020)
- Mubaraq, T. Z. (2023). *Pertimbangan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Keputusan KIP Aceh Nomor: 10/PP. 01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Penundaan Pilkada* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry Banda Aceh).
- Mubaraq, T. Z. (2023). *Pertimbangan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Keputusan KIP Aceh Nomor: 10/PP.*

01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Penundaan Pilkada (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry Banda Aceh).

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Muslih, M., Mabrusyah, M., & Aprizon Putra, D. (2024). *Exploring Student's Willingness To Communicate In English Zone At English Tadris Study Program Iain Curup Upaya Kpu Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus: Desa Bintaran Dan Kelurahan Mariana)* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP).

O.Notohamijodyo, *demi keadilan dan kemanusiaan, beberapa bab dari filsafat hukum BPK Gunung Mulia*, Jakarta, 1975)

Rahmadani, F. M. (2024). *Pengawasan pelanggaran petugas pantarlih dalam pemilu 2024 oleh BAWASLU Kota Malang Prespektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).